



BUPATI JEMBER

SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN DI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan agar berjalan efektif, profesional dan terintegrasi, perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Jember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN DI KABUPATEN JEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.

4. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
6. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.
8. Instansi vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah bersangkutan.
9. Pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pusat pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup PWK meliputi:

- a. penyelenggaraan PWK; dan
- b. pembentukan PPWK.

BAB III
PENYELENGGARAAN PWK DAN PEMBENTUKAN PPWK

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan PWK
Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyelenggarakan PWK.
- (2) Penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
 - c. mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
 - d. memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
 - e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
 - f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan PWK ditujukan antara lain kepada :

- a. organisasi politik;
- b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- c. pegawai negeri sipil;
- d. guru/pendidik;
- e. pelajar dan Mahasiswa; dan
- f. tokoh agama/masyarakat/adat.

Pasal 5

Bentuk kegiatan PWK antara lain :

- a. pelatihan/ *training of facilitator*;
- b. *outbound*;
- c. lomba cerdas cermat;
- d. permainan;
- e. diskusi/dialog; dan
- f. seminar dan lokakarya.

Pasal 6

- (1) PWK menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. pembangunan karakter bangsa;
 - b. pelibatan kerjasama multipihak;
 - c. keterbukaan;
 - d. kreatifitas;
 - e. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan; dan
 - f. penggalian dan penggunaan muatan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Pasal 7

- (1) Materi PWK meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Muatan materi PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila:
 1. Perspektif historis.
 2. Makna dan fungsi Pancasila:
 - a) Pancasila sebagai dasar negara;
 - b) Pancasila sebagai ideologi;
 - c) Pancasila sebagai falsafah;
 - d) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - e) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - f) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
 3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.
 4. Aktualisasi Pancasila.
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 1. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
 2. Paham konstitusionalisme dan negara hukum;
 3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Tema-tema pokok dalam batang tubuh;
 5. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 6. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Bhinneka Tunggal Ika:
 1. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
 2. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
 3. Perkembangan Ke-Bhinnekaan;
 4. Landasan teoritis; dan
 5. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.

d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:

1. Perspektif historis;
2. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis;
3. Landasan teoritis; dan
4. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

Penyelenggaraan PWK selama 1 (satu) hari 8 jam pelajaran.

Pasal 9

Materi dan muatan materi PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan jumlah jam pelajaran penyelenggaraan PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten dapat menambahkan materi PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan materi muatan lokal.

Bagian Kedua

Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggara PPWK

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan PWK, Bupati membentuk Kelompok Kerja Penyelenggara PPWK.
- (2) Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggara PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepengurusan Kelompok Kerja Penyelenggara PPWK terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. unsur Pemerintah Kabupaten;
 - c. unsur akademisi; dan
 - d. unsur masyarakat.
- (4) Bupati dapat meninjau kembali kepengurusan Kelompok Kerja Penyelenggara PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kebutuhan.
- (5) Susunan kepengurusan Kelompok Kerja Penyelenggara PPWK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :

NO.	JABATAN		JABATAN DALAM INSTANSI
a.	Dewan Penasehat/Pengarah	:	a. Bupati; b. Dandim 0824 Jember; c. Kapolres Jember; dan d. Kajari Jember.
b.	Ketua	:	Sekretaris Kabupaten.
c.	Wakil ketua	:	Kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik
d.	Sekretaris	:	Kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan

e.	Anggota merupakan kepala/pimpinan/unsur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Badan perencanaan pembangunan daerah dan SKPD terkait lainnya;2. Komando Distrik Militer;3. Kepolisian Resort;4. Badan pusat statistik;5. organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD;6. organisasi kemasyarakatan /lembaga nirlaba lainnya;7. media massa lokal;8. universitas/perguruan tinggi; dan9. tokoh agama/masyarakat/adat.
----	---	---	--

- (6) Masa kerja Kelompok Kerja Penyelenggara PPWK berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.
- (7) Kelompok Kerja Penyelenggara PPWK dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Kelompok Kerja Penyelenggara PPWK mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan PWK lingkup kabupaten;
 - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
 - c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
 - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja.
 - e. melakukan kerjasama dengan PPWK provinsi dan kabupaten/kota lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati.
- (9) Kelompok Kerja Penyelenggara PPWK kabupaten melalui ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui ketua PPWK provinsi.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 12

Bupati melalui kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PWK di kelurahan/desa melalui Camat.

Pasal 13

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PWK di kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Apabila diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sewaktu-waktu.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

Bupati melalui SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PWK dalam penyelenggaraan PWK di kelurahan/desa melalui Camat.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 15

Pendanaan bagi penyelenggaraan PPWK di kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 24 - 11 - 2014 NOMOR 44
--

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 24 November 2014

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HARI MUJIANTO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014

MATERI, MUATAN MATERI, DAN JUMLAH JAM PELAJARAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

NO	MATERI	MUATAN MATERI	JUMLAH JAM PELAJARAN
1	2	3	4
1.	Pancasila	a. Perspektif historis. b. Makna dan fungsi Pancasila: - Pancasila sebagai dasar Negara; - Pancasila sebagai ideologi; - Pancasila sebagai falsafah; - Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa; - Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan - Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila. c. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila. d. Aktualisasi Pancasila.	2 JP
2.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan. b. Paham konstitusionalisme dan negara hukum. c. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. d. Tema-tema pokok dalam batang tubuh; e. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. f. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	2 JP
3.	Bhinneka Tunggal Ika	a. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis. b. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika. c. Perkembangan Ke-Bhinnekaan. c. Landasan teoritis. d. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.	2 JP
4.	Negara Kesatuan Republik Indonesia	a. Perspektif historis. b. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis. c. Landasan teoritis. d. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	2 JP

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HARI MUJIANTO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL